PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pepera No.17 email www.jardiknas.@.comTelp. (0984) 21048.Fax. 21048
NABIRE-PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
NO: 800 / 3387 / VII / 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PKBM BONAPII) KAMPUNG WAROKI DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

Menimbang : **a.** Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang/PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin; penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Masyarakat **(PKBM BONAPII) Kampung Waroki Distrik Nabire Barat;**

b. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diatas dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
2. Undang – Undang Nomor: 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional:
9. Keputusan Presiden RI Nomor: 68 Tahun 1998 Tentang Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/1U/1999Tentang Penyelenggaraan Kursus;
11. Keputusan Mendikbud Nomor: 0153/U/1981 Tentang Peraturan UmumPerizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Nomor: / / Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Nabire;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Kepada	**: NAKSON KAYAME, S.Pd**
Untuk Mendirikan Lambaga PKBM	**: PKBM BONAPII**
Status Lembaga PKBM	**: SWASTA**
Alamat Lembaga PKBM	**: Jln. Bandara Baru Kampung Waroki**
Desa/Kelurahan	**: Kampung Waroki**
Distrik	**: Nabire Barat**
Kabupaten	**: Nabire**
Propinsi	**: Papua Tengah**

CS Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :

a. Menyelenggarakan Pendidikan Sesuai yang di programkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi funggsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati Peraturan perundang – Undangan tentang Penyelenggaraan pendidikan
c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan yang ditentukan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire

Dra. DINA PIDJER
Pembina Utama Muda
NIP.19690109 199403 2 006

CS Dipindai dengan CamScanner